

**EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBINAAN ANAK MENJALANI  
PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Rosita Meici Raming<sup>2</sup>**

**Debby T . Antow<sup>3</sup>**

**Fonny Tawas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. 1. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan anak terbagi atas 3 bagian yakni :1.Pendidikan Keagamaan (diisi oleh rohaniawan baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha) 2. Pendidikan Umum 3. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan membentuk watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jawab dalam diri anak pidana sehingga nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan anak dapat diterima kembali di masyarakat. 2. Hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah sebagai berikut: a. bahwa strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya dapat menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana; b. bahwa strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakat dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum ; hal mana sering menimbulkan kesimpangsiuran dan penafsiran yang keliru

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101217

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha menanggulangi kejahatan; c. strategi pemasyarakatan pada dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha reformatif tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjeranya sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti didalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan; anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Melaksanakan Pendidikan Bagi Narapidana Anak**

Berbicara tentang masalah pendidikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan

terlebih dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.<sup>16</sup>

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan kebangsaan dan bernegara.
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.<sup>17</sup>

Suatu proses integrasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses integrasi manusia termasuk merubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat baik dan efektif meradaptasikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian resosialisasi tersebut, maka tujuannya adalah untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna nantinya setelah selesai menjalankan pidananya dan hidup dalam masyarakat bebas. Terhadap istilah resosialisasi ini, terdapat satu pandangan yang mengidentikkannya dengan makna dari istilah "pemasyarakatan" pandangan yang sedemikian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu : " Pemasyaakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi".<sup>18</sup> Sebagaimana yang diterangkan dalam naskah sejarah pemasyarakatan yaitu : ..., sebagai peristiwa sejarah jelas bahwa istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan kalau

<sup>16</sup>Adi Sudjatno., *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 14.

<sup>17</sup> Adi Sudjatno, *Ibid*, hal. 18-21.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita. , *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armica, Bandung, 1983, hal.44.

isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah "pemasyarakatan" ditelaah dan diperbandingkan dengan apa yang terkandung dalam istilah resosialisasi, maka tidak terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil

Penyusun naskah akademik Undang-Undang Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah merumuskan masalah ini dengan menyatakan bahwa. Mengingat telah lama pembinaan terhadap orang tahanan ini dikehendaki dan melihat kenyataannya banyak para tahanan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaannya, maka penyusun naskah akademik Pemasyarakatan ini mengharapkan agar kepada orang tahanan diberikan pembinaan. Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan konsepsi pembinaan pemasyarakatan yang diusulkan mencakup bidang yang luas dibawah spektrum pencegahan kejahatan.

Dari pernyataan diatas nampak bahwa kehendak untuk membina mereka yang berstatus tahanan bukan merupakan pemikiran baru. Apalagi melihat kenyataan yang ada di samping narapidana sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan, juga masih terdapat para tahanan. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Pembinaan terhadap tahanan adalah suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan kriminal dengan tetap mengingat bahwa upaya paksa penahanan dalam Rutan adalah salah satu sarana politik kriminal dalam ketrampilan tentang berbagai modus operandi maupun keberanian tukar pengalaman dengan sesama teman satu sel mencapai tujuan pemidanaan. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan yang

dikemukakan Sudarto bahwa mereka yang dipidana penjara singkat tetap berhak mendapat pembinaan.

Dengan demikian masalah penahanan dan pembinaan tahanan ini semestinya dilihat sebagai bagian dari keseluruhan upaya pengendalian kriminalitas dalam proses peradilan pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan lembaran negara tahun 1995 Nomor 77, tidak memasukkan tahanan sebagai salah satu warga binaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang Pemasyarakatan tersebut. Hanya ada satu pasal yang khusus mengatur mengenai masalah penahanan yaitu Pasal 50 yang berbunyi:

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tetapi apabila dicermati isi undang-undang tersebut, masih bisa dilihat kemungkinan lain yakni pembuat Undang-Undang Pemasyarakatan menilai bahwa pembinaan tahanan tidak perlu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi cukup dengan perturan pelaksanaan saja. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Dengan demikian beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pembinaan, pelayanan dan perawatan tahanan dalam berbagai Keputusan Menteri Kehakiman yang telah dikeluarkan, tetap berlaku dan relevan dibicarakan. Keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pembinaan terhadap tahanan di Lapas adalah bahwa pembinaan itu dilakukan sejak dini. Dalam Pidana penjara singkat hal ini penting karena pada umumnya sebagian besar masa pemidanaan telah dijalani tersangka dalam masa penahanan. Apabila harus ditunggu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti maka tidak mungkin dilaksanakan suatu program

<sup>19</sup> Setya Swahyudi. , *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hal. 139

<sup>20</sup> Wagiaty Soetodjo, *.Hukum Pidana Anak.*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 42.

pembinaan yang mana terkadang putusan pengadilan tersebut dikirim kepihak Lapas hampir habis masa penahanannya. Apalagi adakalanya terpidana langsung bebas sebab lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang dijalani.

Pembinaan yang dilakukan sejak dini yakni sejak masuknya tersangka kedalam Rutan sesuai pula dengan kondisi kejiwaan tersangka yang baru memasuki alam baru (terutama yang baru pertama kali ditahan) sehingga biasanya mereka lebih mudah diarahkan. Karena masih dalam suasana ketidakpastian itu umumnya para tahanan cenderung memperkecil kesalahannya atau berusaha menjawab agar terkesan ia tidak bersalah apabila ditanyai latar belakang ia masuk Rutan.

Masa penahanan adalah masa awal seseorang tersangka masuk dalam kehidupan dan suasana pemidanaan. Oleh karena itu masa penahanan ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pelacakan dan penelitian oleh para ahli diluar hukum pidana terhadap diri pribadi tahanan baik untuk kepentingan kelancaran proses pengadilan pidana maupun untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan adanya kegiatan seperti di atas tahanan dapat dipersiapkan baik secara fisik maupun mental bila akhirnya berubah status menjadi narapidana demikian pula bila nantinya kembali ketengah-tengah masyarakat. Pertanyaan tentang bagaimana kelanjutannya setelah ia keluar dari lembaga adalah spekulatif. Sebab harus dengan penelitian intensif dan kontinyu.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal maka pembinaan tahanan merupakan masalah yang perlu dipikirkan secara serius sebab merupakan salah satu sarana mencapai tujuan proses pemidanaan itu sendiri baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pemerintah sendiri memahami adanya kebutuhan itu dan terbukti akan suatu metode pembinaan terhadap tahanan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02- PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang dimaksudkan sebagai panduan dalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan. Menurut Keputusan Menteri di atas kegiatan yang ada tidak hanya

dimaksudkan untuk mengisi waktu luang tetapi harus dikaitkan dengan upaya merawat dan melayani tahanan agar selalu dalam kondisi sehat jasmaniah maupun rohaniah.

Asas yang dianut dalam pola pembinaan tersebut menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan, dalam pola pembinaan tersebut dikemukakan beberapa prinsip umum pembinaan terhadap tahanan:

1. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (termasuk tahanan) disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang dasar 1945 dan *standart minimum rules* yang kesemuanya tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan. Arah pelayanan tahanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat dicapai;
2. Tujuan umum adalah agar mereka dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional;
3. Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela dan bersifat jangka pendek.

Sebelumnya Menteri Kehakiman telah mengeluarkan beberapa ketentuan pengelolaan tahanan dengan mempergunakan istilah perawatan tahanan, seperti petunjuk pelaksanaan No. E 76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. Menurut petunjuk pelaksanaan tersebut terdapat tiga asas yang melandasi perawatan tahanan, yaitu:

1. Praduga tak bersalah;
2. Persamaan di muka hukum;
3. Ketentuan yang mengatur secara limitatif atas tindakan pembatasan/pengekan hak asasi.

Dalam Pola Pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII huruf C disebutkan bahwa bentuk pembinaan tahanan adalah pelayanan tahanan yang meliputi:

- a. Bantuan hukum;
- b. Penyuluhan rohani;

- c. Penyuluhan jasmani;
- d. Bimbingan bakat;
- e. Bimbingan keterampilan;
- f. Perpustakaan.

Bahwa pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Anak harus tetap dipertahankan karena sangat penting untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi tahanan serta tumbuh kesadaran bagi tahanan tersebut.

Kemudian dalam penyuluhan jasmani, di Lapas Anak juga tersedia sarana dan prasarana olahraga diantaranya lapangan volly, lapangan takraw 1 buah, lapangan badminton 1 buah, dan *shuttlerun* (lintasan lari).

Padahal pendidikan ketrampilan ini sangat penting bagi tahanan untuk mengisi waktu dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan setelah keluar dari Lapas dapat dimanfaatkan. Menurut penulis petugas pembinaan harus lebih menyiapkan program kegiatan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dari tahanan tersebut. Kemudian Lapas Anak harus juga mampu dan mempunyai kreativitas serta inovasi didalam melakukan kegiatan pelatihan keterampilan bagi tahanan dan narapidana di mana kegiatan keterampilan tersebut tidak membutuhkan dana yang besar tetapi dapat diikuti oleh tahanan dan narapidana sebanyak-banyaknya secara rutin dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan pembinaan terhadap tahanan idealnya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi selalu saja terdapat kekurangan. Tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pembinaan tahanan kurang efektif.<sup>21</sup>

## **B. Hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Menjadi Narapidana**

Hal-hal yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

### **1. Bidang Administratif**

- a. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana, pendapat warga sekitar atau tokoh masyarakat setempat. Padahal Litmas

tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Masyarakat dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.

- b. Berkas pengusulan surat-surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lambat, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Masyarakat yang terletak di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Masyarakat.

### **2. Bidang Keahlian/Kepegawaian**

- a. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Masyarakat dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.

- b. Terdapat kekurangtelitian Tim Pengamat Masyarakat dalam mengamati syarat - syarat administratif khususnya mengenai kesesuaian alamat domisili narapidana dengan pihak penjamin dan tempat narapidana menjalani pembinaan tahap akhir, sehingga terdapat surat jaminan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

- c. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Masyarakat.

### **3. Bidang Yuridis**

- a. Permasalahannya adalah belum adanya kejelasan yang pasti mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena seringkali yang terjadi keluarga yang bertanggung jawab hanyalah perseorangan yang ingin mendapat keuntungan semata dan tidak mengetahui dan mengenal secara pasti kondisi kehidupan narapidana.

<sup>21</sup> C.I.Harsono,. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal.13

- b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti menjelang bebas (CMB) di lingkungan masyarakat belum diatur secara rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai.
4. Kultur dan Masyarakat  
Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, bahkan dapat menyebabkan adanya *residivise*.
  5. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana  
Kondisi sosial dan ekonomi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang memiliki keamanan ekonomi.  
Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya-biaya tambahan harus disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi.
  6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana  
Penyediaan fasilitas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni Anak yang menjadi narapidana di Lapas, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas.  
Tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Tugas pokok ini kemudian dituangkan ke

dalam suatu sistem pembinaan narapidana dan anak didik yang dikenal sebagai "Sistem Pemasyarakatan". Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sistem pemasyarakatan terdiri dari dua elemen pokok yakni : pertama; Resosialisasi sebagai tujuan sistem pemasyarakatan; dan kedua; proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Dengan demikian sebenarnya anak yang menjadi narapidana ataupun anak didik tidak seharusnya menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan : pertama tetap membuat si pelanggar hukum jera; dan juga kedua berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna. Dalam pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik. Tobat atau jera dan sekaligus, kesadaran akan pentingnya bermasyarakat dari narapidana dan anak didik diharapkan datang, atau berasal dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan, bukan atas dasar ketakutan atau tekanan-tekanan psikologis yang diberikan oleh petugas lembaga. Sungguh sangat murni cita-cita yang diharapkan oleh pemasyarakatan dan apabila ini dapat tercapai benar-benar merupakan suatu sukses. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa petugas lembaga tidak lagi merupakan aparat penegak hukum "murni", melainkan ia sudah merupakan seorang wali bagi kliennya, sebagai bapak terhadap anaknya. Fungsi dan kedudukan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan tidak dapat lagi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Untuk melihat sejauh manakah peran dan kedudukan yang dibawakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah konsisten

<sup>22</sup> Akhmad Sekhu, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 2 Februari 2021, available from : [URL:Http://sejarah.kompasiana.com//sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia](http://sejarah.kompasiana.com//sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia).

dengan tujuan "criminal justice", maka terlebih dulu perlu diketahui apakah yang merupakan tujuan dari suatu "criminal justice". Di negara Anglo Amerika, tujuan yang hendak dicapai oleh "criminal justice" ialah : "It removes dangerous people from the community; it deters others from criminal behavior; and it gives society and opportunity to attempt to transform law breakers into law-abiding citizens".<sup>23</sup>

Dari tujuan "criminal justice" di negara Anglo Amerika tersebut jelas bahwa terdapat dua tujuan pokok, yakni pertama yang dikenal sebagai "deterrence", dan kedua dikenal sebagai "rehabilitation". Selain kedua tujuan tersebut, terdapat tujuan lain sebagaimana disebutkan sebagai tujuan pertama, yakni dikenal sebagai "incarceration" atau pengasingan. Apabila kita bandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penegak hukum di Indonesia maka nampak seolah-olah terdapat persamaan tujuan. Namun demikian sesungguhnya terdapat perbedaan prinsipil antara kedua sistem di negara-negara tersebut, perbedaan mana adalah disebabkan karena perbedaan cita-cita dan prinsipil penegakan hukum sehingga menimbulkan perbedaan titik berat pendekatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Apabila di negara Anglo Amerika titik berat pendekatan terletak pada pembinaan atau rehabilitasi individu narapidana atau anak didik semata-mata guna penyesuaian dirinya kelak di masyarakat, maka di negara Indonesia, titik berat pendekatan dalam pembinaan narapidana atau anak didik terletak pada kesatuan hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik, petugas dengan masyarakat di sekitarnya. Hubungan atau interaksi tersebut di atas di dalam sistem Anglo Amerika, dilihat sebagai suatu momentum yang terputus-putus pada periode atau proses pemenjarannya, dan kemudian intensitas hubungan atau interaksi tersebut lebih ditingkatkan pada periode menjelang kebebasannya. Sedangkan sistem pemasyarakatan di Indonesia melihat hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik dengan masyarakat di sekitarnya bukan sebagai momentum-

momentum yang terputus-putus, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pembinaannya sejak ia di terima di lembaga sampai menjelang kebebasannya di masyarakat. Dengan demikian maka dalam sistem pemasyarakatan intensitas hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik dengan masyarakat di sekitarnya diharapkan selalu konstan. Dalam system tersebut pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara Pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat.<sup>24</sup>

Tujuan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam Repelita V, bidang hukum, di samping untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat juga memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Dilihat dari segi tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai jelaslah bahwa sistem pemasyarakatan dengan strategi adalah sangat konsisten. Namun demikian walaupun pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari "Criminal Justice System" atau "Criminal Justice Process"; ia memiliki perbedaan pendekatan dalam melaksanakan tugas pembinaannya; perbedaan mana seolah-olah nampak hampir mengabaikan sifat hukuman itu sendiri yang di derita narapidana, yakni membuat jera. Apakah dengan cara atau metode pendekatan yang dipergunakan oleh pemasyarakatan, tujuan penegakan hukum di Indonesia ini akan tercapai, kiranya jawaban yang terletak pada masyarakat sendiri. Sesungguhnya masyarakatlah pengamat dan pendengar yang boleh dikatakan obyektif dibandingkan dengan pengamat atau pendengar lainnya.

Konsekuensi logis akan timbul apabila sudah jelas bahwa strategi pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penegakan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal :

*Pertama* : sebagai suatu sistem, Penegakan hukum memiliki kesatuan tujuan dan terdiri dari komponen-komponen yang saling erat hubungannya satu sama lain. Perubahan-perubahan yang terjadi pada satu komponen

<sup>23</sup> Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen kehakiman RI, Jakarta, 1991, hal. 51

<sup>24</sup> Ibid, hal. 54

akan dirasakan akibatnya pada komponen yang lain, secara timbal balik. Atas dasar pengertian penegakan hukum (sebagai suatu sistem) sebagaimana tersebut ini dapatlah dikatakan bahwa komponen-komponen penegak hukum di Indonesia ternyata lebih banyak menampakkan diri sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda di dalam cara mencapai tujuan penegakan hukum. Perbedaan mana adalah disebabkan karena adanya perbedaan tugas, wewenang yang dilandasi pula oleh adanya perbedaan landasan aturan perundang-undangan bagi tiap-tiap komponen penegak hukum. Tugas dan wewenang masing-masing komponen penegak hukum sudah cukup jelas diatur dalam Undang-undang Pokoknya masing-masing (CU Pokok Kepolisian, Kejaksaan dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman). Walaupun tiap-tiap komponen penegak hukum memiliki perbedaan dan wewenangnya di dalam penyelesaian perkara pidana; namun demikian tetap ciri karakteristik suatu sistem penegakan hukum lebih banyak ditentukan oleh "teori keadilan" yang dianut oleh sistem penegakan hukum tadi. Di negara Anglo Amerika, dikenal dua teori keadilan yang berbeda; pertama dilandaskan pada "crime control" dan kedua dilandaskan pada "due process". Kedua landasan teori keadilan tersebut dikenal sebagai "crime control model" dan "due process model". Walaupun kedua model tersebut memiliki perbedaan namun demikian terdapat pula persamaan-persamaan, yakni : bahwa kedua model tersebut mengakui bahwa batasan perihal tingkah laku kriminal harus lebih dulu ditetapkan sebelum dilakukan proses identifikasi pelaku kriminal; dan juga, kedua model tersebut bersama-sama sependapat bahwa perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di dalam menyelidiki kejahatan.

Penyusun naskah akademik Undang-Undang Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM telah merumuskan masalah ini dengan menyatakan bahwa. Mengingat telah lama pembinaan terhadap orang tahanan ini dikehendaki dan melihat kenyataannya banyak para tahanan yang ada dalam lembaga pemsarakatan telah dilaksanakan pembinaannya, maka penyusun naskah akademik Pemasarakatan ini mengharapkan agar kepada orang tahanan diberikan

pembinaan.<sup>24</sup> Sedangkan konsepsi pembinaan pemsarakatan yang diusulkan mencakup bidang yang luas dibawah spektrum pencegahan kejahatan.

Dari pernyataan diatas nampak bahwa kehendak untuk membina mereka yang berstatus tahanan bukan merupakan pemikiran baru. Apalagi melihat kenyataan yang ada di samping narapidana sebagai penghuni lembaga pemsarakatan, juga masih terdapat para tahanan.

Pembinaan terhadap tahanan adalah suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan kriminal dengan tetap mengingat bahwa upaya paksa penahanan dalam Rutan adalah salah satu sarana politik kriminal dalam ketrampilan tentang berbagai modus operandi maupun keberanian tukar pengalaman dengan sesama teman satu sel. mencapai tujuan pemidanaan. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan yang dikemukakan Sudarto bahwa mereka yang dipidana penjara singkat tetap berhak mendapat pembinaan.

Tidak kalah pentingnya adalah agar aparat penegak hukum harus selektif dalam melakukan penahanan sehingga penahanan rumah tahanan negara hanya dikenakan terhadap tersangka bila diperlukan dengan didukung bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) KUHP tentang pengurangan pidana dengan masa penahanan, maka dapat dikatakan bahwa masa penahanan yang dijalani tersangka merupakan pidana. Di kalangan sarjana pemikiran seperti itu antara lain dikemukakan oleh Hoefnagels yang menulis bahwa keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan sampai putusan dijatuhkan merupakan pidana. Dengan demikian masalah penahanan dan pembinaan tahanan ini semestinya dilihat sebagai bagian dari keseluruhan upaya pengendalian kriminalitas dalam proses peradilan pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan lembaran negara tahun 1995 Nomor 77, tidak memasukkan tahanan sebagai salah satu warga binaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang Pemasarakatan tersebut. Hanya ada satu pasal yang khusus mengatur mengenai

---

<sup>24</sup> *Ibid*



masalah penahanan yaitu Pasal 50 yang berbunyi:

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tetapi apabila dicermati isi undang-undang tersebut, masih bisa dilihat kemungkinan lain yakni pembuat Undang-Undang Pemasarakatan menilai bahwa pembinaan tahanan tidak perlu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan pelaksanaan saja. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari isi Pasal 51 yang memungkinkan peraturan dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pembinaan tahanan terus berlaku.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Dengan demikian beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pembinaan, pelayanan dan perawatan tahanan dalam berbagai Keputusan Menteri Kehakiman yang telah dikeluarkan, tetap berlaku dan relevan dibicarakan. Keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pembinaan terhadap tahanan di Lapas adalah bahwa pembinaan itu dilakukan sejak dini. Dalam Pidana penjara singkat hal ini penting karena pada umumnya sebagian besar masa pemidanaan telah dijalani tersangka dalam masa penahanan. Apabila harus ditunggu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti maka tidak mungkin dilaksanakan suatu program pembinaan yang mana terkadang putusan pengadilan tersebut dikirim kepihak Lapas hampir habis masa penahanannya. Apalagi adakalanya terpidana langsung bebas sebab lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang dijalani.

Pembinaan yang dilakukan sejak dini yakni sejak masuknya tersangka kedalam Rutan sesuai pula dengan kondisi kejiwaan tersangka yang baru memasuki alam baru (terutama yang

baru pertama kali ditahan) sehingga biasanya mereka lebih mudah diarahkan, karena masih dalam suasana ketidakpastian itu umumnya para tahanan cenderung memperkecil kesalahannya atau berusaha menjawab agar terkesan ia tidak bersalah apabila ditanyai latar belakang ia masuk Rutan.

Masa penahanan adalah masa awal seseorang tersangka masuk dalam kehidupan dan suasana pemidanaan. Oleh karena itu masa penahanan ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pelacakan dan penelitian oleh para ahli diluar hukum pidana terhadap diri pribadi tahanan baik untuk kepentingan kelancaran proses pengadilan pidana maupun untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan adanya kegiatan seperti di atas tahanan dapat dipersiapkan baik secara fisik maupun mental bila akhirnya berubah status menjadi narapidana demikian pula bila nantinya kembali ketengah-tengah masyarakat. Pertanyaan tentang bagaimana kelanjutannya setelah ia keluar dari lembaga adalah spekulatif. Sebab harus dengan penelitian intensif dan kontinyu.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal maka pembinaan tahanan merupakan masalah yang perlu dipikirkan secara serius sebab merupakan salah satu sarana mencapai tujuan proses pemidanaan itu sendiri baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pemerintah sendiri memahami adanya kebutuhan itu dan terbukti akan suatu metode pembinaan terhadap tahanan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02- PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang dimaksudkan sebagai panduan dalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan. Menurut Keputusan Menteri di atas kegiatan yang ada tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu luang tetapi harus dikaitkan dengan upaya merawat dan melayani tahanan agar selalu dalam kondisi sehat jasmaniah maupun rohaniah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi

dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan anak terbagi atas 3 bagian yakni :1.Pendidikan Keagamaan (diisi oleh rohaniawan baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha) 2. Pendidikan Umum 3. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan membentuk watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jawab dalam diri anak pidana sehingga nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan anak dapat diterima kembali di masyarakat.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:
  - a. bahwa strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya dapat menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana.
  - b. bahwa strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakat dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum ; hal mana sering menimbulkan kesimpangsiuran dan penafsiran yang keliru atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha menanggulangi kejahatan.
  - c. strategi pemasyarakatan pada dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha reformatif tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjeranya sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti didalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak Tanjung Pati

terutama untuk pendidikan formal dan keterampilan, agar dapat mendatangkan guru atau tenaga pengajar yang dapat mengajarkan mereka pendidikan formal seperti biasa yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Melakukan seminar-seminar dan penyuluhan yang bermanfaat bagi perkembangan dan pola pikir mereka.

2. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka petugas diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerian hukum dan HAM. Mengangkat petugas seperti : dokter, psikiater, sosiolog, kriminolog dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam pembinaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Hamzah Andi, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Sudjatno Adi., *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Group, Yogyakarta, 2010.
- Surjobroto Bahrudin., *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen kehakiman RI, Jakarta, 1991.
- Sutiyoso Bambang. , *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yoyakarta, 2010.
- Priyatno Dwidja. , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Supramono Gatot., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000
- R. A Josias Simon dan Sunaryo Thomas., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010

- Muladi dan Arief Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Atmasasmita Romli. , *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armica, Bandung, 1983.
- ,. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 1995
- Muhammad Rusli. , *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo Satjipto., *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Jaya Nyoman Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro,: Undip. Semarang, 2005